RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM

Asuransi Income Berkala Syariah USD (INAYAH USD)

Nama Perusahaan : **PT Sun Life Financial Syariah Indonesia ("Sunlife Syariah")**

Lini Usaha Produk Asuransi : **Asuransi Dwiguna Kombinasi Syariah**

Mata Uang : **US Dollar**

Deskripsi Produk:

Asuransi Income Berkala Syariah USD (**INAYAH USD**) merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna berbasis syariah dengan Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun yang memberikan manfaat perlindungan jiwa berupa Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Saat Menjalankan Ibadah Haji/Umrah dengan Metode *Underwriting Guaranteed Acceptance* (diterima tanpa syarat). Produk ini juga dapat dijadikan solusi dalam mempersiapkan perencanaan finansial jangka pendek dan menengah melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dibayarkan sesuai periode pembayaran manfaat tersebut dengan pilihan plan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:
- Pemegang Polis: 18 – 80 tahun
- Peserta: 0 (30 hari) – 70 tahun

Masa Asuransi/Masa Berlaku Polis:
- 15 tahun

Santunan Asuransi

Sebesar 25% dari Kontribusi Tahunan

Usia Masuk:
0 – 65 : maksimal Santunan Asuransi USD 100,000
66 – 70 : maksimal Santunan Asuransi USD 50,000

Masa Pembayaran Kontribusi:
5 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Setengah Tahunan atau Tahunan

Kontribusi:
- Minimum Kontribusi tahunan yang dapat dibayarkan adalah USD 5,000
- Maksimum Kontribusi tahunan yang dapat dibayarkan adalah USD 400,000

Pilihan Plan:
- Amanah
- Barokah

MANFAAT PRODUK

a. Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola, berupa:

- **Manfaat Tunai Tahunan**
  Pengelola akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan yang berasal dari Nilai Tunai kepada Pemegang Polis pada setiap Ulang Tahun Polis, sesuai dengan plan yang dipilih oleh Pemegang Polis dan ketentuan lainnya sebagai berikut:
  1. Besaran Manfaat Tunai Tahunan adalah sejumlah persentase dari Kontribusi Tahunan, sebagaimana tercantum dalam jadwal pembayaran manfaat pada Tabel Manfaat Tunai Tahunan.
  2. Manfaat Tunai Tahunan tidak dijamin dan besarnya bergantung pada Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Ulang Tahun Polis.
  3. Apabila pada saat Ulang Tahun Polis Nilai Tunai yang terbentuk tidak sebesar nilai yang tercantum dalam Tabel Manfaat Tunai Tahunan maka Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan Pengelola adalah sebesar Nilai Tunai yang terbentuk tersebut.

Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan sesuai Pilihan Plan:

Nama Plan	Ulang Tahun Polis ke-
Amanah	1
Barokah	5

RISIKO

- **Risiko Klaim Tidak Dapat Dibayarkan** apabila Peserta Meninggal Dunia akibat kondisi yang termasuk dalam pengecualian polis atau terdapat riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan pada saat pengajuan Asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Pergerakan Nilai Tunai** yaitu risiko perubahan nilai tunai yang dapat berbeda dengan estimasi nilai tunai karena pengaruh kinerja pengelolaan nilai tunai yang dilakukan oleh Pengelola.

- **Meninggal Dunia**
  Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:

  1. Manfaat Meninggal Dunia Setelah Seluruh Kontribusi Dibayarkan

  Apabila Peserta Meninggal Dunia setelah seluruh Kontribusi dibayarkan, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat berupa:
  i. 100% Santunan Asuransi yang berasal dari Dana Tabarru'; dan
  ii. Sisa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum dalam Polis.
  iii. Selain manfaat tersebut, Pengelola akan membayarkan manfaat lain pada akhir Masa Berlaku Polis ("**Manfaat Akhir Masa Berlaku Polis**") sebagaimana tercantum dalam Polis yang berasal dari Dana *Tabarru'* ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada), sesuai dengan ketentuan Polis.

  2. Manfaat Meninggal Dunia Sebelum Seluruh Kontribusi Dibayarkan

  Apabila Peserta Meninggal Dunia sebelum seluruh Kontribusi dibayarkan, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Polis berupa:
  i. Nilai Prorata dari Santunan Asuransi Terjadwal yang berasal dari Dana *Tabarru'* sesuai Tabel Nilai Prorata Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan terjadwal sesuai Ketentuan Polis; dan
  ii. Selain manfaat tersebut, Pengelola akan membayarkan manfaat lain berupa Nilai Prorata dari Manfaat Akhir Masa Berlaku Polis yang berasal dari Dana *Tabarru'* sesuai Tabel Nilai Prorata Manfaat Meninggal Dunia ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).
  sesuai dengan ketentuan Polis.

- **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Saat Menjalankan Ibadah Haji/Umrah**

  Jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah dalam Masa Berlaku Polis, Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah yang berasal dari Dana Tabarru' sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Kontribusi Tahunan.

b. Manfaat Penebusan Polis
Pengelola akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada).

c. Manfaat Akhir Kontrak
Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Peserta masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis berupa:
- Nilai Tunai (jika ada); dan
- Manfaat Hibah yang berasal dari dana Perusahaan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Hibah =	Faktor Bonus* x (Kontribusi Tahunan)

*Faktor Bonus yaitu sebesar 260%

ALOKASI KONTRIBUSI DAN *UJRAH*

1. Alokasi Kontribusi
- Alokasi Kontribusi untuk Dana *Tabarru'* adalah sebesar Iuran *Tabarru'* yang diambil dari Kontribusi Tahunan dan akan dibayarkan setiap bulan selama Masa Pembayaran Kontribusi, mulai bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis. Besaran Iuran *Tabarru'* dihitung dengan formula sebagai berikut:

  Iuran Tabarru' = (Kontribusi Tahunan x Tingkat Iuran Tabarru'[1)]) ÷ 12

[1)]Tingkat Iuran *Tabarru'* bergantung dengan Plan yang dipilih sebagai berikut:

Usia Masuk Peserta (tahun)	Tahun Polis				
	1	2	3	4	5
0 - 45	2,5%	2,5%	5,0%	5,0%	7,5%
46 - 60	5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	17,5%
61 - 70	7,5%	10,0%	15,0%	25,0%	25,0%

- Alokasi Kontribusi untuk Ujrah Kontribusi guna pengelolaan risiko (Ujrah Kontribusi) adalah sebesar presentase dari Kontribusi pada tabel di bawah berdasarkan Plan yang dipilih. Ujrah Kontribusi dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi.

Plan	Usia Masuk Peserta (tahun)	Tahun Polis				
		1	2	3	4	5
5P15	0 - 45	90,0%	87,5%	35,0%	20,0%	17,5%
	46 - 60	87,5%	85,0%	30,0%	15,0%	7,5%
	61 - 70	85,0%	80,0%	25,0%	0,0%	0,0%

2. *Ujrah*
- *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai, dikenakan sebesar maksimal 0,645% (nol koma enam empat lima persen) per tahun dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- *Ujrah* Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *ujrah* dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar dan Bank sebagai mitra kerjasama.
- Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Kontribusi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Pengelola dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

TABEL FAKTOR MANFAAT PRODUK

A. Tabel Nilai Prorata Manfaat Meninggal Dunia

- **Tabel Nilai Prorata untuk Santunan Asuransi Terjadwal**

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi				Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi			
		Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan			Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan
1	1	20,00%	10,00%	5,00%	1,67%	3	31	60,00%	60,00%	55,00%	51,67%
1	2	20,00%	10,00%	5,00%	3,33%	3	32	60,00%	60,00%	55,00%	53,33%
1	3	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3	33	60,00%	60,00%	55,00%	55,00%
1	4	20,00%	10,00%	10,00%	6,67%	3	34	60,00%	60,00%	60,00%	56,67%
1	5	20,00%	10,00%	10,00%	8,33%	3	35	60,00%	60,00%	60,00%	58,33%
1	6	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	3	36	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
1	7	20,00%	20,00%	15,00%	11,67%	4	37	80,00%	70,00%	65,00%	61,67%
1	8	20,00%	20,00%	15,00%	13,33%	4	38	80,00%	70,00%	65,00%	63,33%
1	9	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	4	39	80,00%	70,00%	65,00%	65,00%
1	10	20,00%	20,00%	20,00%	16,67%	4	40	80,00%	70,00%	70,00%	66,67%
1	11	20,00%	20,00%	20,00%	18,33%	4	41	80,00%	70,00%	70,00%	68,33%
1	12	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	4	42	80,00%	70,00%	70,00%	70,00%
2	13	40,00%	30,00%	25,00%	21,67%	4	43	80,00%	80,00%	75,00%	71,67%
2	14	40,00%	30,00%	25,00%	23,33%	4	44	80,00%	80,00%	75,00%	73,33%
2	15	40,00%	30,00%	25,00%	25,00%	4	45	80,00%	80,00%	75,00%	75,00%
2	16	40,00%	30,00%	30,00%	26,67%	4	46	80,00%	80,00%	80,00%	76,67%
2	17	40,00%	30,00%	30,00%	28,33%	4	47	80,00%	80,00%	80,00%	78,33%
2	18	40,00%	30,00%	30,00%	30,00%	4	48	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2	19	40,00%	40,00%	35,00%	31,67%	5	49	100,00%	90,00%	85,00%	81,67%
2	20	40,00%	40,00%	35,00%	33,33%	5	50	100,00%	90,00%	85,00%	83,33%
2	21	40,00%	40,00%	35,00%	35,00%	5	51	100,00%	90,00%	85,00%	85,00%
2	22	40,00%	40,00%	40,00%	36,67%	5	52	100,00%	90,00%	90,00%	86,67%
2	23	40,00%	40,00%	40,00%	38,33%	5	53	100,00%	90,00%	90,00%	88,33%
2	24	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	5	54	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
3	25	60,00%	50,00%	45,00%	41,67%	5	55	100,00%	100,00%	95,00%	91,67%
3	26	60,00%	50,00%	45,00%	43,33%	5	56	100,00%	100,00%	95,00%	93,33%
3	27	60,00%	50,00%	45,00%	45,00%	5	57	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%
3	28	60,00%	50,00%	50,00%	46,67%	5	58	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%
3	29	60,00%	50,00%	50,00%	48,33%	5	59	100,00%	100,00%	100,00%	98,33%
3	30	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

- **Tabel Nilai Prorata untuk Manfaat Akhir Berlaku Polis**

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi				Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi			
		Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan			Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan
1	1	30,00%	15,00%	7,50%	2,50%	3	31	70,00%	70,00%	68,75%	67,92%
1	2	30,00%	15,00%	7,50%	5,00%	3	32	70,00%	70,00%	68,75%	68,33%
1	3	30,00%	15,00%	7,50%	7,50%	3	33	70,00%	70,00%	68,75%	68,75%
1	4	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%	3	34	70,00%	70,00%	70,00%	69,17%
1	5	30,00%	15,00%	15,00%	12,50%	3	35	70,00%	70,00%	70,00%	69,58%
1	6	30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	3	36	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
1	7	30,00%	30,00%	22,50%	17,50%	4	37	80,00%	75,00%	72,50%	70,83%
1	8	30,00%	30,00%	22,50%	20,00%	4	38	80,00%	75,00%	72,50%	71,67%
1	9	30,00%	30,00%	22,50%	22,50%	4	39	80,00%	75,00%	72,50%	72,50%
1	10	30,00%	30,00%	30,00%	25,00%	4	40	80,00%	75,00%	75,00%	73,33%
1	11	30,00%	30,00%	30,00%	27,50%	4	41	80,00%	75,00%	75,00%	74,17%
1	12	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	4	42	80,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2	13	65,00%	47,50%	38,75%	32,92%	4	43	80,00%	80,00%	77,50%	75,83%
2	14	65,00%	47,50%	38,75%	35,83%	4	44	80,00%	80,00%	77,50%	76,67%
2	15	65,00%	47,50%	38,75%	38,75%	4	45	80,00%	80,00%	77,50%	77,50%
2	16	65,00%	47,50%	47,50%	41,67%	4	46	80,00%	80,00%	80,00%	78,33%
2	17	65,00%	47,50%	47,50%	44,58%	4	47	80,00%	80,00%	80,00%	79,17%
2	18	65,00%	47,50%	47,50%	47,50%	4	48	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2	19	65,00%	65,00%	56,25%	50,42%	5	49	100,00%	90,00%	85,00%	81,67%
2	20	65,00%	65,00%	56,25%	53,33%	5	50	100,00%	90,00%	85,00%	83,33%
2	21	65,00%	65,00%	56,25%	56,25%	5	51	100,00%	90,00%	85,00%	85,00%
2	22	65,00%	65,00%	65,00%	59,17%	5	52	100,00%	90,00%	90,00%	86,67%
2	23	65,00%	65,00%	65,00%	62,08%	5	53	100,00%	90,00%	90,00%	88,33%
2	24	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	5	54	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
3	25	70,00%	67,50%	66,25%	65,42%	5	55	100,00%	100,00%	95,00%	91,67%
3	26	70,00%	67,50%	66,25%	65,83%	5	56	100,00%	100,00%	95,00%	93,33%
3	27	70,00%	67,50%	66,25%	66,25%	5	57	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%
3	28	70,00%	67,50%	67,50%	66,67%	5	58	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%
3	29	70,00%	67,50%	67,50%	67,08%	5	59	100,00%	100,00%	100,00%	98,33%
3	30	70,00%	67,50%	67,50%	67,50%	5	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PENGECUALIAN

1. **Pengelola tidak membayarkan Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Penyakit pada Masa Tunggu kecuali jika secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan dan/atau Keadaan Kahar.**

2. **Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun kecuali Nilai Tunai (jika ada) apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:**

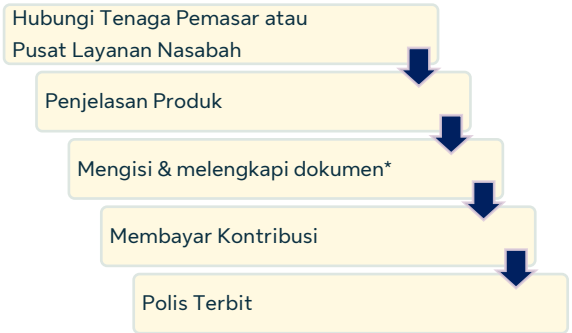
   a. **Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau**
   b. **Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau**
   c. **Turut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran dan/atau tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/perobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau**
   d. **Meninggal dunia karena dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**

3. **Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji atau umrah karena:**
   i. **Peserta Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan; atau**
   ii. **Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji atau umrah; atau**
   iii. **Peserta Meninggal Dunia dalam perjalanan dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan ibadah haji atau umrah baik itu sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan ibadah haji atau umrah termasuk namun tidak terbatas pada kunjungan/wisata baik di dalam/luar negara lain selain Arab Saudi; atau**
   iv. **Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah Haji atau Umrah di Arab Saudi; atau**
   v. **Peserta melakukan perjalanan baik darat/laut/udara di dalam wilayah Republik Indonesia (domestik) menuju titik pemberangkatan/embarkasi/bandar udara untuk naik Penerbangan menuju Arab Saudi; atau**
   vi. **Peserta tidak memiliki visa khusus Haji atau Umrah; atau**
   vii. **Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi, namun setelah melewati 14 (empat belas) hari kalender untuk Ibadah Umrah atau 40 (empat puluh) hari kalendar untuk ibadah Haji atau periode ibadah Haji atau Umrah yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sewaktu-waktu setelah meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk menjalankan ibadah Haji atau Umrah di Arab Saudi; atau**
   viii. **Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalankan penerbangan meninggalkan Arab Saudi.**

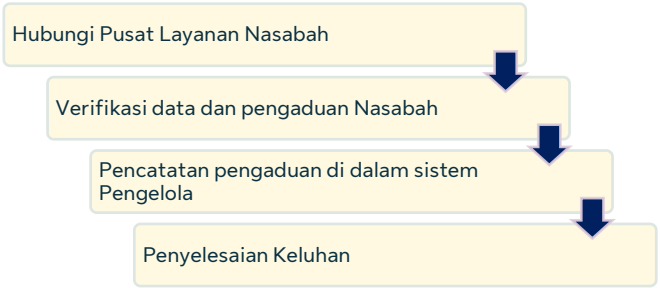
4. **Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tidak akan dibayarkan oleh Pengelola apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta menyampaikan Informasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan.**

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian



Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



* Dokumen:
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS.
- Bukti pembayaran Kontribusi.

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Jiwa Syariah ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about-us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:

Call Center
021 - 50995121

E-mail
sli_care.syariah
@sunlife.com

***Whatsapp* Interaktif (WAI)**
08132-1500786

Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Syariah Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia, Lantai 11
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Pria, 40 **tahun**
Tidak merokok

Kontribusi Tahunan	**: USD5.000**	**Plan Asuransi**	**: 5P15**
Kontribusi Bulanan	: USD500	**Masa Berlaku Polis**	: 15 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan	**Santunan Asuransi**	: USD1.250
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun	**Plan**	: Amanah

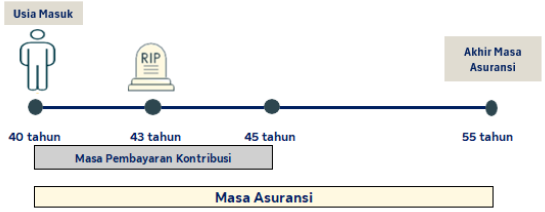
1. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

i. Meninggal Dunia sebelum seluruh Kontribusi dibayarkan (dalam USD)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi yang dibayarkan	Santunan Asuransi	Estimasi Nilai Tunai*	Estimasi Nilai Penebusan Polis**	Manfaat Tunai Tahunan****	Manfaat Hibah	Estimasi Manfaat Akhir Kontrak***	Manfaat Meninggal Dunia			
									Santunan Asuransi Terjadwal	Manfaat Akhir Berlaku Polis	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia*****	Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan saat menjalankan ibadah
1	41	5.000,00	-	389,60	389,60	375,00	-	-	-	-	-	1.250,00
2	42	5.000,00	-	533,64	533,64	375,00	-	-	-	-	-	1.250,00
3	43	5.000,00	-	3.268,03	3.268,03	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
4	44	-	-	3.387,48	3.387,48	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
5	45	-	-	3.511,29	3.511,29	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
6	46	-	1.250,00	3.639,63	3.639,63	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
7	47	-	1.250,00	3.772,66	3.772,66	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
8	48	-	1.250,00	3.910,55	3.910,55	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
9	49	-	1.250,00	4.053,48	4.053,48	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
10	50	-	1.250,00	4.201,64	4.201,64	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
11	51	-	1.250,00	4.355,21	4.355,21	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
12	52	-	1.250,00	4.514,39	4.514,39	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
13	53	-	1.250,00	4.679,39	4.679,39	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
14	54	-	1.250,00	4.850,42	4.850,42	-	-	-	225,00	-	225,00	1.250,00
15	55	-	1.250,00	5.027,70	5.027,70	-	-	-	-	9.100,00	14.127,70	1.250,00

* *Nilai Tunai yang tercantum pada tabel simulasi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi Nilai Tunai sudah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Nilai Tunai dan Iuran Tabarru'.*
** *Dalam hal terjadinya pengakhiran Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan nilai penebusan Polis sebesar Nilai Tunai.*
*** *Estimasi Manfaat Akhir Kontrak adalah Estimasi Nilai Tunai ditambah dengan Manfaat Hibah*
**** *Manfaat Tunai Tahunan tidak dijamin dan besarnya dapat lebih rendah, bahkan hingga nol (0), tergantung pada kecukupan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Ulang Tahun Polis.*
***** *Estimasi Manfaat Meninggal Dunia adalah jumlahan dari nilai Santunan Asuransi, Manfaat Tunai Tahunan, Manfaat Akhir Berlaku Polis dan Estimasi Nilai Tunai.*



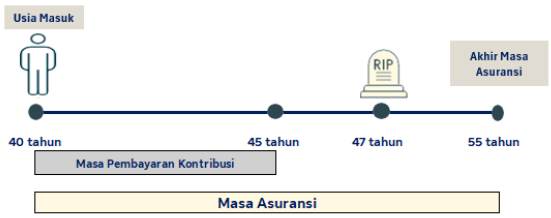
Keterangan:
Peserta Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-3 di bulan ke-30 di usia 43 tahun dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa nilai Prorata dari Santunan Asuransi Terjadwal dan Manfaat Akhir Berlaku Polis kepada Penerima Manfaat dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia Jika Peserta Meninggal Dunia di akhir Tahun Polis ke-3		
Tahun Polis ke-	**Santunan Asuransi Terjadwal (dengan Nilai Prorata 60%)**	**Manfaat Akhir Masa Berlaku Polis (dengan Nilai Prorata 70%)**
1	-	-
2	-	-
3	225	-
4	225	-
5	225	-
6	225	-
7	225	-
8	225	-
9	225	-
10	225	-
11	225	-
12	225	-
13	225	-
14	225	-
15	-	9.100
Total	**2.700**	**9.100**

ii. Meninggal Dunia setelah seluruh Kontribusi dibayarkan (dalam USD)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi yang dibayarkan	Santunan Asuransi	Estimasi Nilai Tunai*	Estimasi Nilai Penebusan Polis**	Manfaat Tunai Tahunan****	Manfaat Hibah	Estimasi Manfaat Akhir Kontrak***	Manfaat Meninggal Dunia			
									Manfaat Tunai Tahunan****	Manfaat Akhir Berlaku Polis	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia*****	Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/Umrah
1	41	5.000,00	-	389,60	389,60	375,00	-	-	375,00	-	-	1.250,00
2	42	5.000,00	-	533,64	533,64	375,00	-	-	375,00	-	-	1.250,00
3	43	5.000,00	-	3.268,03	3.268,03	375,00	-	-	375,00	-	-	1.250,00
4	44	5.000,00	-	6.868,97	6.868,97	375,00	-	-	375,00	-	-	1.250,00
5	45	5.000,00	-	10.592,26	10.592,26	375,00	-	-	375,00	-	-	1.250,00
6	46	-	1.250,00	10.558,87	10.558,87	375,00	-	-	375,00	-	1.625,00	1.250,00
7	47	-	1.250,00	10.524,37	10.524,37	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
8	48	-	1.250,00	10.488,72	10.488,72	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
9	49	-	1.250,00	10.451,87	10.451,87	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
10	50	-	1.250,00	10.413,79	10.413,79	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
11	51	-	1.250,00	10.374,44	10.374,44	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
12	52	-	1.250,00	10.333,77	10.333,77	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
13	53	-	1.250,00	10.291,74	10.291,74	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
14	54	-	1.250,00	10.248,30	10.248,30	375,00	-	-	375,00	-	375,00	1.250,00
15	55	-	1.250,00	10.203,41	10.203,41	-	13.000,00	23.203,41	-	13.000,00	23.203,41	1.250,00

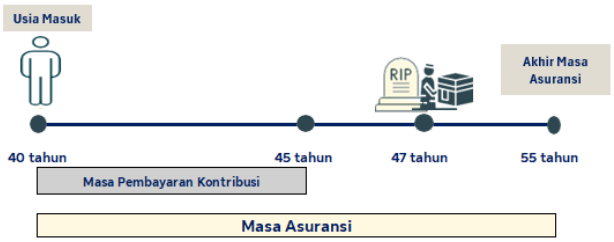
* *Nilai Tunai yang tercantum pada tabel simulasi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi Nilai Tunai sudah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Nilai Tunai dan Iuran Tabarru'.*
** *Dalam hal terjadinya pengakhiran Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan nilai penebusan Polis sebesar Nilai Tunai.*
*** *Estimasi Manfaat Akhir Kontrak adalah Estimasi Nilai Tunai ditambah dengan Manfaat Hibah*
**** *Manfaat Tunai Tahunan tidak dijamin dan besarnya dapat lebih rendah, bahkan hingga nol (0), tergantung pada kecukupan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Ulang Tahun Polis.*
***** *Estimasi Manfaat Meninggal Dunia adalah jumlahan dari nilai Santunan Asuransi, Manfaat Tunai Tahunan, Manfaat Akhir Berlaku Polis dan Estimasi Nilai Tunai.*



Keterangan:
Peserta Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-7 di usia 45 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi, Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan, dan Manfaat Akhir Masa Berlaku Polis kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia			
Tahun Polis ke-	**Santunan Asuransi**	**Manfaat Tunai Tahunan**	**Manfaat Akhir Berlaku Polis**
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	1.250	-	-
8	-	375	-
9	-	375	-
10	-	375	-
11	-	375	-
12	-	375	-
13	-	375	-
14	-	375	-
15	-	-	13.000
Total	**1.250**	**2.625**	**13.000**

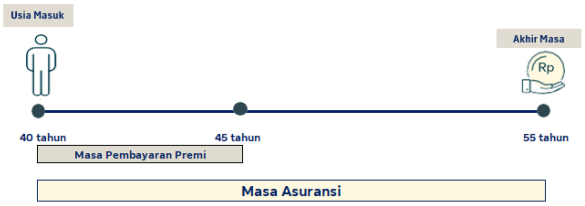
iii. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah



Keterangan:
Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah pada Tahun Polis ke-7 di usia 47 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah yang berasal dari Dana Tabarru' sebesar 25% dari Kontribusi Tahunan kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Meninggal Dunia			Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah
	Santunan Asuransi	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Akhir Berlaku Polis	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	1.250	-	-	1.250
8	-	375	-	-
9	-	375	-	-
10	-	375	-	-
11	-	375	-	-
12	-	375	-	-
13	-	375	-	-
14	-	375	-	-
15	-	-	13.000	-
Total	**1.250**	**2.625**	**13.000**	**1.250**

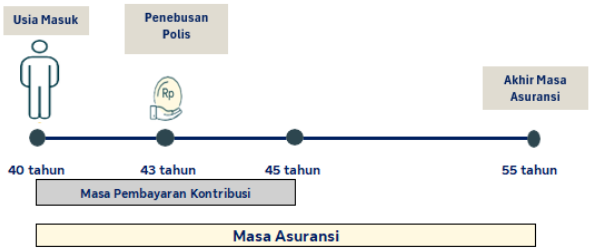
b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Hidup



Keterangan:
Pengelola akan membayarkan Manfaat Hidup apabila Peserta masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Kontribusi Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Hibah
1	5.000	375	-
2	5.000	375	-
3	5.000	375	-
4	5.000	375	-
5	5.000	375	-
6	-	375	-
7	-	375	-
8	-	375	-
9	-	375	-
10	-	375	-
11	-	375	-
12	-	375	-
13	-	375	-
14	-	375	-
15	-	-	13.000
Total	**25.000**	**5.250**	**13.000**

c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:
Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis maka Pengelola akan membayarkan Nilai Penebusan Polis kepada Pemegang Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai yang terbentuk	USD3.268,03
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		**USD3.268,03**

d. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis	Total Dana
Kontribusi yang telah dibayarkan	USD5.000
Biaya Bea Materai, Ujrah administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(USD7)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
Dana yang akan dibayarkan*	**USD4.993**

* Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemegang Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut.

Catatan:

- **Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.**

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Kontribusi**
  Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola selama Masa Pembayaran Kontribusi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Kontribusi Tahunan**
  adalah nilai Kontribusi yang ditentukan oleh Pemegang Polis yang dihitung berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi tahunan dengan minimum Kontribusi tahunan yang ditetapkan oleh Pengelola.
- **Masa Leluasa**
  Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
  Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai beriku:
  a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis,
  mana yang paling akhir.
- **Masa Tunggu**
  adalah periode tunggu bagi Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
  (i) selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir atau tanggal perubahan plan yang membutuhkan seleksi risiko, mana yang paling akhir.
  (ii) Manfaat Asuransi tidak berlaku jika klaim terjadi selama Masa Tunggu.
  (iii) Masa Tunggu menjadi tidak berlaku jika terjadi Kecelakaan dan Keadaan Kahar sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
- **Polis**
  Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ Syariah dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Pengelola**
  PT Sun Life Financial Syariah Indonesia (Sunlife Syariah) yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bertindak sebagai wakil Pemegang Polis.
- **Pemegang Polis**
  Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa syariah dengan Pengelola.
- **Peserta**
  Orang yang atas dirinya diadakan penutupan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.

- **Penerima Manfaat**
  Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.
- **Santunan Asuransi**
  Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi.
- **Santunan Asuransi Terjadwal**
  adalah sejumlah nilai asuransi yang berasal dari Dana Tabarru' yang akan dibayarkan sesuai jadwal kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum Tabel Manfaat Asuransi.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Kontribusi

Kontribusi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Kontribusi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	1.00
Semesteran	0.52

b. Akad-Akad

- Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*
  Janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Hibah.
- Akad *Tabarru'*
  Akad hibah dalam bentuk pemberian Iuran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- Akad *Wakalah Bil Ujrah*
  Akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

c. Surplus *Underwriting*

Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis atau Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Santunan Asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu sebagaimana diatur dalam Polis.

Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan bahwa:

a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
b. Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku;
c. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;
d. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana *Tabarru'* : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

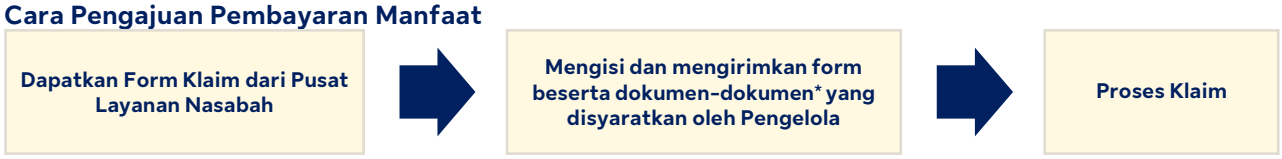
d. Pemulihan Polis*

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa atas persetujuan Pengelola dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemulihan Polis tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya asuransi;
- Usia Peserta pada saat Pemulihan Polis dilakukan maksimal berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- Pemegang Polis Polis wajib melunasi Kontribusi yang terhutang termasuk ujrah atas keterlambatan Kontribusi yang timbul sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi terakhir hingga pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola; dan
- Memenuhi syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

*) Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

e. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



*** Dokumen-dokumen klaim:**

1. Ketentuan pengajuan klaim Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia:
   a. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
   b. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
   c. Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
   d. Apabila Pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar Manfaat Asuransi.
2. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
   a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
   b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
   c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
   d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
   e. Polis (salinan);
   f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
   g. Tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
   h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
   i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
   j. Surat Pernyataan Kronologis peristiwa Meninggal Dunia Peserta yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
   k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
   l. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
   m. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
   n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
   o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia Karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji/umrah dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
   b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
   c. Polis (salinan);
   d. Tanda bukti diri Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
   e. Fotokopi Paspor dan Visa dan halaman yang mencantumkan perjalanan ibadah haji/umrah atau bukti perjalanan berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas imigrasi negara tujuan yang memuat

informasi tanggal masuk dan keluar dari portal imigrasi digital resmi yang berlaku saat perjalanan berlangsung;
f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
i. Laporan pemeriksaan jenazah *(Visum et Repertum)* dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
j. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
k. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
l. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan); dan
m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

4. Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis yang diisi lengkap;
   b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemegang Polis; dan
   c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

7. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
   b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat jika Pemegang Polis dinyatakan telah Meninggal Dunia; dan
   c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

8. Dalam hal Pemegang Polis telah Meninggal Dunia maka pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 2 dan angka 3 ketentuan ini;
   b. Formulir Pencairan Tahapan atau Formulir Deviden untuk pengajuan Manfaat Tunai Tahunan;
   c. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Penerima Manfaat; dan
   d. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

9. Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi untuk Manfaat Penebusan Polis, Manfaat Akhir Kontrak dan Manfaat Tunai Tahunan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan pada angka 6, angka 7 dan/atau angka 8 ketentuan ini diterima dan dinyatakan lengkap oleh Pengelola (mana yang paling akhir).

f. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas Informasi Nasabah yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Pengelola, baik yang diketahui oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga asuransi dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Pengelola mengetahui keadaan sejak asuransi dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan Pengelola, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
2) Polis ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
   - Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
   - Tanggal Berakhir Polis; atau
   - Tanggal di mana Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
   - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari pemintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
   - Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
   - Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

g. **Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**

h. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.**

i. **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini https://www.sunlife.co.id/en/sharia/products-overview/cimb-niaga-syariah/endowment/asuransi-income-berkala-syariah-usd/**

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- **Sunlife Syariah dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
- **Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sunlife Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.**
- **Calon Pemegang Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Pengelola termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.**
- **Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *Ujrah* yang akan dikenakan.**
- **Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.**
- **Dalam hal Pemegang Polis membatalkan Asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah akan dikembalikan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.**
- **Sunlife Syariah dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat ulang tahun Polis.**
- **Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab PT. Bank CIMB Niaga, Tbk serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") . Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sunlife Syariah.**
- **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sunlife Syariah sehingga PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sunlife Syariah dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.**
- **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sunlife Syariah, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sunlife Syariah.**
- **Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.**
- **Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**
- **Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.**

Sunlife Syariah

PT Sun Life Financial Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan